



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra barat Kabupaten Lombok Timur dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/5/1/2012 tanggal 16 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sakra barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di [REDACTED];
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan Satu orang anak bernama ([REDACTED]) umur \pm 4 Tahun, yang sekarang di asuh oleh penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis di sebabkan karena Orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan Keluarga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak bulan 2 tanggal 13 2017 Pengugat Tidak Lagi bersama di malaysia sampai sekarang Penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Batin kepada penggugat;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir batin dan penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong Cq ketua dan anggota majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus Karena perceraian;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1231/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas nama Penggugat yang benar adalah [REDACTED] [REDACTED] dan nama Tergugat adalah [REDACTED];

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : Pem.Pej/14.2/369/XI/2017 , tanggal 23 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Model N Nomor : 65/65//2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra barat. tertanggal 16 Maret 2011 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan

Hlm. 3 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] ;

-----Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] ;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai

1 orang anak;

----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

-Bahwa saksi tahu, tahun 2017 lalu Tergugat telah menyerahkan Penggugat dari Malaysia dan mengutus Kepala Dusun serta keluarganya untuk menyerahkan Penggugat pada keluarga;

----Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur,

dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] ;

Hlm. 4 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ██████████ ;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai
1 orang anak;

----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun
lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak pernah
kembali serta tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah mengirimkan
nafkah untuk Penggugat;

-Bahwa saksi tahu, tahun 2017 lalu Tergugat telah menyerahkan Penggugat
dari Malaysia dan mengutus Kepala Dusun serta keluarganya untuk
menyerahkan Penggugat pada keluarga;

----Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti
nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan
selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya
dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai
bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 5 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (surat keterangan domisili) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah Model N) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di untuk didengar keterangannya di persidangan pun telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 6 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Akta Nikah Model N tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti P.2 tersebut telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis dapat mempertimbangkannya sebagai bukti sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan keterangan saksi-saksi ternyata semula Tergugat tinggal di semula di Dusun Peresak, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama 3 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hampir 3 tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hlm. 7 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*.

Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفاسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق
(بينهما) سبل السلام

Artinya : "Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hlm. 8 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti

Maladi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 Putusan Nomor 1231 /Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)